



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 67 / SK/ PPO/ 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ST. YOSEPH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Maria Yoangela** selaku Pengelola Paud St. Yoseph beralamat di **Dusun Wegok, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka** tanggal 16 Juli 2012, Nomor: 08 / ST.Y.WGK / VI / 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
 - b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PAUD ST.YOSEPH

Alamat : DUSUN WEGOK

Desa/ Kelurahan : KAJOWAIR

Kecamatan : HEWOKLOANG

Kabupaten : SIKKA

Pemimpin/ Penanggungjawab : KEPALA DESA KAJOWAIR

Penyelenggara / Pengelola : MARIA YOANGELA

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku mulai tanggal 10 September 2012.

Ketiga : Pemegang izin operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 10 September 2012.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,

YOHANES RANA, S.Pd
KEPALA UTAMA MUDA
NIP. 19590505 198403 1 010